

**ANALISIS KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II
TERHADAP PERDAGANGAN KELAPA SAWIT INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN GATT**

***POLICY ANALYSIS OF RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II ON TRADING
OF INDONESIAN PALM OIL ASSOCIATED WITH GATT***

Amanda Fadhilla Chairunisa

Dr. Drs. Imam Haryanto, S.H, M.H

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, DKI Jakarta 12345

e-mail: amandafdhilla@gmail.com

Abstrak

Hubungan perdagangan internasional adalah sebuah aspek yang penting bagi suatu negara dan tentunya yang lebih penting lagi ialah kebijakan yang mengatur hubungan ekonomi internasional antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai turunan kebijakan dari RED (Renewable Energy Directive) oleh Uni Eropa terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia yang dikaitkan dengan perjanjian internasional General Agreement on Tariffs and Trade. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif, yang mana nantinya hasil studi dari penelitian ini menjadi refleksi akan pelanggaran prinsip non-diskriminatif dari pasal XX dari perjanjian yang memang sudah ditandatangani oleh negara-negara Uni-Eropa itu sendiri sebagai negara anggota WTO/GATT dan mana akibat dari pelanggaran prinsip non-diskriminatif ini akan mempengaruhi perdagangan produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar dari Indonesia.

Key words : Kebijakan Perdagangan internasional, Kelapa Sawit, RED II, GATT 1947 .

Abstract

International economic relation sure is very important to for a state, even more important is the law that regulate the economic relation between the country. In this research the author will analyze how Renewable Energy Directive II (RED II) regulation by European Union affecting the agreement between the european union themselves and multiple countries that is General Agreement on Trades and Tariffs (GATT) focusing on export and import relation of crude palm oil between Indonesia and Erupean Union. In doing the analysis author will be using the normative juridical methods which means the legal research will be based off library materials and secondary materials therefore the main result from this study would be a reflection of how RED II can affect trade in indonesian palm oil products and also by effecting this regulation in 2021 the european union will be violating the non-discrimination principle in GATT 1947.

Key Words : CPO, RED II, GATT 1947

A. Pendahuluan

Dalam sebuah Negara, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah capaian yang menjadi prioritas utama. Beberapa cara yang ditempuh oleh negara-negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik salah satunya dengan cara membuat hubungan perdagangan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.¹

Hubungan perdagangan internasional mencakup aspek baik aspek mikro maupun aspek makro. aspek makro berkaitan dengan hubungan pasar dan bagaimana hubungan pasar ini akan mempengaruhi kesempatan kerja sementara aspek mikro menyangkut dengan masalah jual beli secara internasional (ekspor-impor)². Satu dari sekian bentuk dari globalisasi ekonomi ialah kegiatan ekspor-impor. Negara-negara di Asia secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar, Pasalnya pada tahun 2016 produksi minyak sawit mencapai angka 36,000,000 ton metrik yang memang menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia³. Sebesar 70% hasil dari produksi-produksi tanaman sawit ini di ekspor ke berbagai negara-negara yang ada di dunia salah satunya adalah negara-negara Uni Eropa, Berdasarkan data Uni Eropa, Selama lima tahun terakhir, rata-rata impor CPO dari Indonesia mencapai 3,6 ton atau 2,3 miliar euro per tahun.⁴

Negara – negara maupun organisasi internasional mengusung perdagangan bebas yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian - perjanjian perdagangan bebas. Upaya kerja sama internasional yang lebih konseptual dan formal baru diusung setelah selesainya perang dunia kedua yaitu dengan dibuatnya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

¹ Huala Adolf, *'Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsep Konsep dasar'* (Bandung : PT Rajawali Pers, 2004) Hlm. 23

² Emmy Lilimantik, *'Kebijakan Ekonomi Internasional'*, (Banjarbaru : FPK UNLAM, 2015) Hlm. 2

³ Indonesia Investments ,*'Minyak Kelapa Sawit'*, Indonesia Investments, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166#:~:text=Indonesia%20adalah%20produsen%20dan%20eksportir%20terbesar%20minyak%20sawit%20di%20dunia.&text=Produksi%20minyak%20sawit%20dunia%20di%20dominasi,eksportir%20minyak%20sawit%20yang%20terbesar>, , (Diakses pada 16 Oktober 2020)

⁴ Sfr Antara, *'Dubes Uni Eropa Bantah Larangan Impor Sawit dari Indonesia'* , CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212135827-92-456346/dubes-uni-eropa-bantah-larangan-impor-sawit-dari-indonesia>, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

pada tahun 1947⁵. GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hingga saat ini Persetujuan tersebut telah diikuti oleh lebih dari 125 negara⁶, GATT 1947 adalah salah satu perjanjian multilateral yang dilampirkan pada Persetujuan WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia). General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947 (GATT).

Perjanjian Internasional ini mengikat semua Anggota WTO, Indonesia yang resmi menjadi original member pada tahun 1995⁷ dari organisasi perdagangan dunia (WTO) dan begitu juga Uni Eropa yang mewakili negara-negara Eropa di Organisasi Perdagangan dunia tersebut. Sebagai tatanan multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non discrimination). Hal ini mengimplementasikan bahwa negara yang terikat GATT tidak diperkenankan untuk memperlakukan suatu negara secara khusus dan memperlakukan sama rata antar negara-negara lain.⁸

Kebijakan yang pada tahun 2016 kemarin telah diterbitkan oleh Uni-Eropa yaitu *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang akan mulai efektif pada Januari 2021⁹ ini mengatur kebijakan arahan energi terbarukan Uni Eropa sebagai hasil penyempurnaan dan revisi kebijakan *Renewable Energy Directive* sebelumnya¹⁰. Uni-Eropa akan mengurangi angka ekspor Minyak Kelapa Sawit kepada negara-negara Uni Eropa¹¹ dan diduga ini adalah

⁵ Tim Bank Indonesia, '*Kerja Sama Perdagangan Internasional : Pejuang dan Tantangan Bagi Indonesia*', (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007) Hlm. 2

⁶ UU no. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

⁷ M.E.Retno Kadarukmi, "*Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia*", Vol 9, No 1 (2013), Jurnal Administrasi Bisnis <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/viewFile/431/415> (Diakses 26 Oktober 2020)

⁸ UU no.7 Tahun 1994, Op. Cit.

⁹ INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION, '*THE EUROPEAN COMMISSION'S RENEWABLE ENERGY PROPOSAL FOR 2030*', *The ICCT* https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_PolicyUpdate_vF_jan2017.pdf (Diakses pada 16 Oktober 2020)

¹⁰ Andre Ahmad Stiadi, "*Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia*", <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>, Psdr.Lipi, (diakses pada 21 Oktober 2020)

¹¹ Uni Eropa, "*DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)*" *Official Journal of the European Union* (2018) https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 9 (Diakses 26 Oktober 2020)

sebuah diskriminasi terhadap industri kelapa sawit Indonesia sebagai salah satu komoditas unggulan yang telah melakukan kegiatan ekspor berbagai produk kelapa sawit ke beberapa negara di Uni Eropa.

Maka dari itu penulis disini akan menganalisis dan membahas bagaimana kebijakan RED II yang telah diterbitkan oleh Uni Eropa akan mempengaruhi GATT sebagai perjanjian internasional yang juga dianggap sebagai sebuah bentuk diskriminasi terhadap perdagangan kelapa sawit Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat karena menjelaskan secara detil tentang suatu kejadian atau situasi apa yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah Yuridis Normatif yang mana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian hukum yuridis normatif sumber data yang digunakan termasuk data sekunder. Sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan, , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT/140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil –ISPO), Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II) (Perjanjian dagang internasional GATT (General Agreement on Trades and Tariffs) yang mana merupakan bagian dari Persetujuan WTO (World Trade Organization).

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini diperoleh dengan membaca, menggali, dan mengumpulkan. Dari bahan buku primer dan skunder dengan studi literatur atau studi pustaka, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Renewable Energy Directive II sebagai kebijakan yang telah diundang-undangkan dari tahun 2018 ini memang mengundang kontroversi di beberapa negara, terutama negara-negara yang berkomoditas kelapa sawit besar yang salah satunya merupakan negara ibu pertiwi kita sendiri yaitu Indonesia. Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis bagaimana Kebijakan RED II ini telah melanggar prinsip non-diskriminatif yang ada pada dalam *General Agreement Trade and Tariffs* 1947 yang mana semua negara harus merasa diuntungkan dari suatu kebijakan perdagangan yang ditentukan oleh negara¹²

1. *Renewable Energy Directive II*

Munculnya kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini didahului dengan adanya *Renewable Energy Directive* yang diundangkan pada tahun 2009, pada pembahasan ini penulis akan membahas mengenai *Renewable Energy Directive* 2009 yang memang lebih dahulu telah efektif sebagai alat hukum pengatur bagaimana produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor Indonesia masuk ke negara negara anggota Uni Eropa.

Renewable Energy Directive atau RED ini ditetapkan dari latar belakang kondisi Uni Eropa yang bergantung pada sumber energi bahan bakar fosil. Awalnya, Dewan Eropa di Göteborg pada tahun 2001 merumuskan Sustainable Development Strategy (SDS) Uni Eropa yang pertama. kebijakan ini merupakan cetak biru adalah implementasi dari kebijakan pembangunan Uni Eropa yang lebih bergantung pada sumber energi terbarukan. Karena masih dalam bentuk yang strategis, cetak biru ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengikat objeknya yaitu negara-negara Uni Eropa. Setelah melalui serangkaian perubahan, termasuk perubahan pada periode 2005-2009. Pada tahun 2009, Directive 2009/28/ EC telah disetujui oleh the European Parliament and of the Council (European Parliament & Council of the European Union 2009)

¹² Revy S. M. Korah "PRINSIP-PRINSIP EKSISTENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM ERA PASAR BEBAS", , *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22/No. 7 (2016) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13198> (diakses 3 November 2020)

Untuk Uni Eropa, RED bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi, mengurangi tingkat emisi gas, dan melakukan perubahan terkait penggunaan bahan bakar fosil menjadi dalam bentuk EBT, perlu diketahui juga kebijakan RED ini dibuat sebagai salah satu bentuk implementasi protokol kyoto¹³, untuk mengurangi emisi gas karbon sebesar 20% dan mengurangi ketergantungan impor energi selain itu tujuannya adalah agar energi yang di produksi dari dalam negeri dapat lebih digunakan. Kebijakan ini berisi penyebutan dan penganjuran terkait penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Uni Eropa. RED sendiri mengatur bahwa anggota Uni Eropa harus menggunakan EBT dalam aspek transportasi minimal 10% dan aspek lainnya (industri, rumah tangga, dan kebutuhan energi listrik) minimal 20% pada tahun 2020. Angka awal ini diambil berdasarkan pencapaian yang dicapai oleh Jumlah negara anggota menembus angka terendah 10% (Malta) dan angka tertinggi adalah 49% (Swedia). Selain mengatur jumlah minimal penggunaan EBT, RED juga mengatur kriteria penggunaan yang tepat dari energi berbasis biofuel yang digunakan di Uni Eropa. Kriteria tersebut antara lain: sedikit gas emisi, bersifat berkelanjutan, memperhatikan kelestarian lingkungan, dan tidak merusak lahan kehutanan atau perkebunan negara setempat, terutama dalam melaksanakan kegiatan produksi energi.¹⁴

Selain EBT, salah satu bahan bakar yang juga diarahkan pemakaiannya oleh Uni Eropa di dalam kebijakan *Directive* ini adalah bahan bakar nabati yang mana salah satu tujuan pemakaian bahan bakar nabati tersebut berkaitan dengan pelestarian lingkungan, Namun bahan bakar yang digunakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa juga harus memenuhi standar keamanan lingkungan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Untuk itu, terdapat beberapa standar kriteria yang telah disebutkan diatas dan harus dipenuhi oleh produk impor juga — dalam kasus ini produk CPO Indonesia — agar dapat diterima sesuai hukum dan aturan yang berlaku di Eropa.

Pada studi yang dilakukan oleh Uni Eropa di tahun 2017 yang mana saat itu RED II masih dalam tahap penyusunan, menyatakan bahwa Total areal kelapa sawit

¹³ Rosita Dewi “Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan” *Jurnal Interdependence*, Vol. 1, No.2 (2013) <https://core.ac.uk/download/pdf/268076071.pdf> (diakses pada 4 November 2020)

¹⁴ Andreas Lendle and Malorie Schaus, ‘Sustainability Criteria in the EU Renewable Energy Directive: ICTSD Information Note No. 2, September 2010’ (Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development), h. 1-3.

di Indonesia lebih dari 10 juta hektar yang kira-kira 40% di antaranya ditanami oleh petani kecil. Dua pertiga dari kawasan hutan yang diubah menjadi perkebunan kelapa sawit diperkirakan disebabkan oleh perdagangan global minyak sawit. Uni Eropa sendiri diperkirakan bertanggung jawab atas 0,9 juta hektar deforestasi yang diwujudkan melalui impor minyak sawit antara tahun 1980 dan 2000.¹⁵ Dari deforestasi-deforestasi tersebut sangat memungkinkan sekali dari pihak eropa untuk mengkhawatirkan munculnya emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi tersebut.

Selain itu, bukan hanya alam saja yang terkena dampak dari penanaman kelapa sawit ini, sosial ekonomipun ikut terdampak juga karena berdasarkan data study yang telah uni eropa lakukan di 2017 walaupun meningkatkan pendapatan bagi banyak orang pedesaan, termasuk petani kecil petani, dan mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan ekonomi negara produsen secara keseluruhan. Itu juga sering dikaitkan dengan kekhawatiran sosial, diantaranya adalah hak guna lahan, kerja paksa, pekerja dibawah umur, dan masalah yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan tenaga kerja seperti gaji yang sangat kecil, diskriminasi dan lain-lain.

Lebih lanjut lagi, terdapat juga *Report on the status of production expansion of relevant food and feed crops worldwide* oleh dewan Uni Eropa yang mengklasifikasi minyak kelapa sawit sebagai bahan baku energi terbarukan yang berisiko tinggi dan tidak berkelanjutan yang dikarenakan cara produksinya menggunakan prosedur *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Selanjutnya laporan itu menyebutkan bahwa dalam produksinya minyak kelapa sawit ini merupakan penyebab deforestasi yang mana daerah yang terkena deforestasi adalah daerah dengan berkarbon tinggi.

Menyadari hal ini Uni Eropa merasa kebijakan RED sangat penting terlebih lagi menyadari bahwa Uni Eropa juga berkomitmen dalam protokol kyoto yang menyatakan bahwa dunia harus mengurangi emisi gas karbon sebisa mungkin, melihat bagaimana energi-energi yang negara negara anggotanya konsumsi diproduksi maka dari itu pada 11 Desember 2018 telah diundangkan kembali

¹⁵ 3Keel LLP and LMC International LTd ‘*Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards*’ (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018) Hlm. 17

Renewable Energy Directive II sebagai amandemen dari kebijakan RED yang memang telah disempurnakan oleh RED II ini.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari kebijakan RED II ini ialah ketentuan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan phase out diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota sehingga langkah pelaksanaan akan ditentukan sendiri oleh negara anggota. Bagi negara Eropa Timur yang bukan pemakai energi terbarukan mungkin bisa melakukan penghapusan sekaligus menjadi nol atau 0%. Apabila, negara anggota memiliki jatah energi terbarukan 7 % untuk transportasi bisa dimulai dengan persentase tinggi dan turun sedikit sedikit hingga nol %. Tentu saja, hal ini sangat mengganggu perdagangan biodiesel minyak sawit karena tidak ada ketentuan yang jelas dan bertahap terkait hal tersebut diserahkan kepada negara anggota¹⁶

Ketentuan ini dapat ditemukan pada draft kebijakan RED II di pasal 26 angka 2 yang sudah diisukan dan akan berlaku mulai pada tahun 2021.

‘For the calculation of a Member State’s gross final consumption of energy from renewable sources referred to in Article 7 and the minimum share referred to in the first subparagraph of Article 25(1), the share of high indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids or biomass fuels produced from food and feed crops for which a significant expansion of the production area into land with high-carbon stock is observed shall not exceed the level of consumption of such fuels in that Member State in 2019, unless they are certified to be low indirect land-use changerisk biofuels, bioliquids or biomass fuels pursuant to this paragraph.

From 31 December 2023 until 31 December 2030 at the latest, that limit shall gradually decrease to 0 %.’

Dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa memang ketentuan energi terbaru yang hanya dapat masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa adalah energi

¹⁶ Dr. Rosediana Suharto, MSc PhD, “*EU Renewable Energy Directive II dan Hambatan Perdagangan*” Sawit Indonesia, <https://sawitindonesia.com/eu-renewable-energy-directive-ii-dan-hambatan-perdagangan/> (diakses pada 05 November 2020)

terbarui yang tersertifikasi sebagai *low indirect land-use change risk*. Metode sertifikasi perusahaan ILUC diciptakan oleh ECOFYS yang mana tidak ditemukan sistem sertifikasinya dan standar atau kriteria yang terukur tidak ditemui. Jika, berpedoman kepada *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan) untuk mengetahui kesesuaian dari suatu standar sulit ditemukan parameter yang terkait dengan standar sistem sertifikasinya¹⁷.

Maka dari itu kebijakan ini dinilai tidak mengindahkan prinsip perjanjian internasional *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)* yaitu prinsip non-diskriminasi.

2. Perjanjian Internasional *General Agreement on Tariffs and Trade*

Perjanjian yang resmi diratifikasi oleh Indonesia ini pada tahun 1994 ini merupakan perjanjian atau persetujuan masyarakat internasional di bidang ekonomi. Sebelum tahun 1994 *General Agreement on Tariffs and Trade* yang selanjutnya akan disebut sebagai GATT adalah kesepakatan multilateral yang sampai pada tahun 1993 mengikat lebih dari 120 negara termasuk Indonesia¹⁸, naskah perjanjian ini diselaraskan melalui 8 putaran perundingan perundingan multilateral yang diadakan secara berkala. Putaran-putaran tersebut meliputi Putaran Jenewa 1947, Putaran Annecy 1949, Putaran Torquay 1950, Putaran Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960–61, Putaran Kennedy 1962–67, Putaran Tokyo 1973–79, dan Putaran Uruguay tahun 1986–94¹⁹ yang menghasilkan tidak hanya pengurangan tariffs namun juga sebuah organisasi internasional yang resmi didirikan pada tahun 1995 yaitu *World Trade Organization (WTO)*.

WTO merupakan organisasi internasional yang sampai sekarang masih beroperasi dan bertugas sebagai organisasi yang mengawasi persetujuan perdagangan untuk perdagangan multilateral, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi international, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Walaupun didirikan sebagai organisasi internasional yang resmi WTO

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Huala Adolf et al., “*Pengaruh perjanjian WTO/GATT-1994 mengenai penanaman modal asing di Indonesia dan langkah antisipasi hukumnya*” Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (1998). Hlm 5

¹⁹ Mitsuo Matsushita et al.,. ‘*The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (edisi ke-3)*. Oxford: Oxford University Press, 2015 . ISBN 9780199571857. Hlm 9

juga masih berjalan berdasarkan perjanjian GATT sebelumnya, dengan kata lain WTO tidak bisa berjalan tanpa adanya GATT sebagai kerangka kerja dari organisasi internasional tersebut.

Dalam perjanjian GATT terdapat prinsip-prinsip yang salah satunya adalah prinsip ‘*Most Favoured-nation*’ yang mana prinsip ini memuat suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif prinsip ‘*most-favoured-nation*’ (MFN) ada di pasal I GATT yang mana menurut prinsip ini semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT²⁰.

Selain pasal I dari GATT, pasal XX juga memuat tentang prinsip non-diskriminatif yang berbunyi :

‘Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures’

Yang dapat disimpulkan bahwa dalam perdagangan internasional tidak dibenarkan adanya pembatasan yang terselubung dan persyaratan yang diskriminatif dari suatu negara. Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan.

Dilihat dari pasal-pasal GATT diatas yang berprinsip non-diskriminatif tentunya dengan mengundang kebijakan RED II yang mengatur kebijakan bahwa hanya energi terbarui yang tersertifikasi sebagai ‘*Low Indirect Land-Use Change*’ yang dapat masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa tersebut yang mana produk-produk kelapa sawit sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia masuk ke golongan ‘*High Risk ILUC*’ menurut kebijakan EU-28 yaitu Delegated

²⁰ Op.cit

Act on Low and High ILUC yang memang juga merupakan bagian dari RED II itu sendiri.

Dapat di arti katakan bahwa kebijakan ini bisa sangat mempengaruhi pasar kelapa sawit di Indonesia yang memang pada penetapannya ini, RED II dianggap telah melakukan dua tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminatif GATT, yang Pertama terkait diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku dari negara lain seperti kacang kedelai. Kedua, diskriminasi yang UE terapkan pada minyak sawit Indonesia dengan produk bahan baku asal UE.

3. Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia

Kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit.

Industri kelapa sawit ini dapat dikatakan cerah karena pada tahun 2019 produksi minyak kelapa sawit mencapai 51,8 Juta ton atau lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya, yang mana volume ekspor di tahun 2019 juga mencapai 35,8 juta ton angka ini terus menaik dari tahun 2018 sebanyak 4%. Salah satu destinasi ekspor utama minyak kelapa sawit dari indonesia pada tahun 2019 adalah Uni Eropa yang mencapai pada angka 4,6 juta ton untuk pengirimannya²¹, Berdasarkan catatan Delegasi Uni Eropa juga impor dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata 3,5 juta ton atau senilai € 2,2 miliar per tahun, ini merupakan angka yang fantastis untuk Indonesia yang berarti bahwa Uni-Eropa menjadi pasar yang sangat menarik dan memiliki potensi pasar yang besar untuk ekspor produk kelapa sawit Indonesia. Meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dari Uni Eropa tidak terlepas dari kawasan ini menggunakan energi terbarukan biofuels berbahan biodiesel yang dikembangkan Uni Eropa untuk mengatasi masalah lingkungan. Teknologi ini diciptakan untuk mengatasi kelangkaan energi dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan yaitu dari bahan bakar nabati. Untuk dapat memproduksi

²¹ Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, '*Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020*',Siaran Pers GAPKI, <https://gapki.id/news/16190/refleksi-industri-kelapa-sawit-2019-dan-prospek-2020> (diakses pada 7 November 2020)

biofuels, negara-negara Uni Eropa mengimpor minyak kelapa sawit dari negara-negara penghasil sawit termasuk dari Indonesia.²²

Pengurangan konsumsi minyak kelapa sawit oleh negara-negara Uni Eropa ini diduga untuk melindungi energi minyak-minyak domestiknya diantaranya adalah Rapeseed Oil & Sunflower seed oil yang memang ternyata berdasarkan hasil Hasil Penelitian Globiom oleh dua perusahaan dari Eropa sendiri Ecofys and IIASA menghasilkan ILUC Risk dari produk-produk domestik Uni Eropa ini jauh berada di bawah minyak kelapa sawit yang memang dikarenakan minyak sawit merupakan penghasil biofuel terbesar dipasar dunia, yang perlu diingat adalah faktor permintaan biofuel berbahan kelapa sawit adalah penentu tinggi atau tidaknya angka peralihan fungsi lahan hutan atau value ILUC-nya. Singkatnya, permintaan pasar dunia terhadap minyak kelapa sawit memang yang paling besar dibandingkan dengan minyak nabati lain yang diteliti oleh Ecofys dan IIASA, maka kemungkinan lahan yang lebih luas dalam proses produksinya akan juga sangat besar dibutuhkannya.

Apabila kebijakan RED II yang menyebutkan bahwa di tahun 2030 nanti minyak kelapa sawit ini akan dikurangi sampai 0% pelaksanaannya kegiatan ekspor-impornya tentu saja akan berdampak dengan industri kelapa sawit Indonesia. Potensi kehilangan pendapatan negara diasumsikan akan berkurang sebesar Rp 218,18 miliar per tahunnya, ini dikarenakan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia sektor non migas banyak ditopang dari interaksi dagang minyak sawit dengan UE sebesar 1,66% per tahunnya.²³

Selain pendapatan negara, sekitar 3,6 Juta orang yang bekerja di sektor perkebunan sawit dan 2 juta orang petani kelapa sawit²⁴ juga mengalami kerugian dan kehilangan pekerjaan mereka yang memang berhubungan dengan produksi minyak kelapa sawit ini. Efek bola saljuapun dikhawatirkan dapat terjadi apabila Uni-Eropa masih memberlakukan kebijakan diskriminatif ini, kerugian yang dialami oleh indonesia sangatlah banyak mulai dari korban diskriminasi sampai kemiskinan yang

²² Andre Ahmad Stiadi, Op Cit.

²³ Andere Ahmad Stiadi, Op Cit.

²⁴ The Jakarta Post, 'Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi', The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/24/millions-of-indonesians-to-be-affected-by-eu-palm-oil-policy-japbusi.html> (diakses pada 08 November 2020)

dapat terjadi karena memang berjuta-juta individu di Indonesia yang menggantungkan penghasilan mereka terhadap industri kelapa sawit ini.

D. Penutup

Hubungan Ekspor-Impor antara Indonesia dengan Uni Eropa memang sangatlah menguntungkan antara satu sama lain, namun dengan diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive II* ini hubungan tersebut bisa dapat sirna begitu saja. Tudingan Uni Eropa yang mengatakan produk kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia tidak ramah lingkungan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh lembaga kajian *For Free Choice Institute* yang berkemah di Italia berpendapat bahwa berdasarkan pengujian yang telah mereka lakukan untuk melihat minyak nabati mana yang paling ramah lingkungan dan hasil membuktikan bahwa minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling berkelanjutan dan ramah lingkungan dibandingkan biji rapa dan bunga matahari selain itu juga berdasarkan pengujian ini minyak kelapa sawit dinilai memiliki siklus hidup yang baik dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, seperti canola dan bunga matahari²⁵

Dengan adanya studi yang dilakukan oleh *For Free Choice* ini penulis sekali lagi dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang Uni Eropa akan berlaku di Januari 2021 ini memang diskriminatif, karena apabila Uni Eropa memang ingin melestarikan alam dengan menggunakan *Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)* keadaan minyak rapa yang notabenehnya merupakan minyak nabati domestik Uni Eropa sendiripun tidak terverifikasi sebagai minyak yang “*sustainable*” maka dari itu alasan melestarikan lingkungan sebagai alasan diberlakukannya kebijakan RED II yang akan mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit di negara-negara anggotanya itu, menurut penulis tidak begitu valid dan menurut Indonesia alasan ini hanya menjadi sebuah *black campaign* yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit yang diproduksi Indonesia untuk meningkatkan produk domestik negaranya sendiri. Tindakan ini tentunya sangat salah kalau kita berkaca ke perjanjian Internasional GATT yang menyebutkan bahwa dalam perdagangan internasional tidak dibenarkan adanya pembatasan yang terselubung dan persyaratan yang diskriminatif dari suatu negara.

²⁵Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, ‘*IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA*’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2 Agustus (2020) hlm. 230

Maka memang sudah paling tepat langkah yang diambil oleh Indonesia untuk membawa kebijakan RED II ini ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) untuk dilakukannya konsultasi mengenai bagaimana diskriminasi yang Uni Eropa lakukan terhadap pasar minyak kelapa sawit Indonesia. Proses perundingan ini sampai akhir juli kemarin sudah dibentuk panel untuk penyelesaian masalah ini, panel yang beranggotakan Amerika, Malaysia, Norway, Turki, Singapur, Thailand, Russia, Jepang, Korea, India, Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Kolumbia, China, Kanada, Brazil and Argentina ini ini berfungsi sebagai pihak ketiga dalam mencari solusi bagaimana tindakan diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap Indonesia.

Kepentingan untuk WTO dalam menyelesaikan diskriminasi yang dilakuka oleh Uni Eropa ini adalah melihat bagaimana banyaknya kerugian yang akan dialami oleh Indonesia karena seperti yang diketahui bahwa berjuta juta individu menggantungkan nasibnya di perindustrian kelapa sawit ini dan juga bermilyar-milyaran rupiah pendapatan negara Indonesia juga akan hangus dikarenakan kebijakan yang diskriminatif ini.

Terakhir saran yang dapat penulis berikan dari analisis yang telah penulis lakukan ialah, untuk Uni Eropa dalam memberlakukan sebuah kebijakan ada baiknya untuk tidak memberlakukan kebijakan yang diskriminatif karena mungkin secara tidak disadari kebijakan diskriminatif mengenai ekspor-impor ini dapat menimbulkan efek bola salju terhadap negara negara lainnya yang memang berhubungan dibidang ekonomi, selain itu juga dengan diberlakukan kebijakan RED II ini Uni Eropa juga dapat terlihat inkonsisten dalam menjalani dan mengaplikasikan *General Agreement on Tariffs and Trade* sebagai salah satu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh Uni Eropa sendiri.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Buku

Huala Adolf, 2004, '*Hukum Perdagangan Internasional : Prinsip-prinsip dan Konsep Konsep dasar*', PT Rajawali Pers, Bandung.

Emmy Lilimantik, 2015, '*Kebijakan Ekonomi Internasional*', FPK UNLAM ,Banjarbaru

Team Bank Indonesia, 2007, '*Kerja Sama Perdagangan Internasional : Pejuang dan Tantangan Bagi Indonesia*', PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Karya Ilmiah

M.E.Retno Kadarukmi, "Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia", Vol 9, No 1 (2013), Jurnal Administrasi Bisnis

Revy S. M. Korah "PRINSIP-PRINSIP EKSISTENSI GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) DAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM ERA PASAR BEBAS", Vol. 22/No. 7 (2016), Jurnal Hukum Unsrat

Rosita Dewi "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", Vol. 1, No.2 (2013), Jurnal Interdependence Hubungan Internasional

Uni Eropa, "*DIRECTIVE (EU) 2018/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)*", 2018, Official Journal of the European Union

3Keel LLP and LMC International LTd '*Study on the environmental impact of palm oil consumption and on existing sustainability standards*' , 2018, Luxembourg: Publications Office of the European Union

Andreas Lendle and Malorie Schaus, '*Sustainability criteria in the EU Renewable Energy Directive: consistent with WTO rules? ICTSD Project on WTO Jurisprudence and Sustainable Development*', 2010, Geneva: International Center for Trade and Sustainable Development

Huala Adolf et al., "Pengaruh perjanjian WTO/GATT-1994 mengenai penanaman modal asing di Indonesia dan langkah antisipasi hukumnya", 1998. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Mitsuo Matsushita et al., '*The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy the 3rd edition*', 2015, Oxford: Oxford University Press

Sekar Wiji Rahayu dan Fajar Sugianto, 'IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN DISKRIMINASI PELARANGAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK KELAPA SAWIT DAN BIJIH NIKEL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA', Volume 16 Nomor 2 Agustus (2020), DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Sumber Lainnya:

International Council on Clean Transportation, '*The european commission's renewable energy proposal for 2030*', https://theicct.org/sites/default/files/publications/RED%20II_ICCT_Policy-Update_vF_jan2017.pdf, (Diakses pada 16 Oktober 2020)

- Andre Ahmad Stiadi, “Potensi Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia”, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensidampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>, (diakses pada 21 Oktober 2020)
- Indonesia Investments, ‘Minyak Kelapa Sawit’, <https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/minyaksawit/item166>’. (Diakses pada 16 Oktober 2020)
- Sfr Antara, ‘Dubes Uni Eropa Bantah Larangan Impor Sawit dari Indonesia’ , <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191212135827-92-456346/dubes-uni-eropa-bantah-larangan-impor-sawit-dari-indonesia>, (Diakses pada 16 Oktober 2020)
- Dr. Rosediana Suharto, MSc PhD, “*EU Renewable Energy Directive II dan Hambatan Perdagangan*”, <https://sawitindonesia.com/eu-renewable-energy-directive-ii-dan-hambatan-perdagangan/> (diakses pada 05 November 2020)
- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ‘Refleksi Industri Kelapa Sawit 2019 dan Prospek 2020’ , <https://gapki.id/news/16190/refleksi-industri-kelapa-sawit-2019-dan-prospek-2020>
- The Jakarta Post, ‘*Millions of Indonesians to be affected by EU palm oil policy: Japbusi*’ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/04/24/millionsofindonesians-to-be-affected-by-eu-palm-oil-policy-japbusi.html> (diakses pada 08 November 2020)